



PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI

Jl. Wolter. Monginsidi No. 69 Telp. 0721 481166
BANDAR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

Nomor : G/382/IV.01/HK/2004

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA
RAPAT KOORDINASI KERJASAMA PEMBANGUNAN WILAYAH
PERBATASAN PROVINSI LAMPUNG DAN PROVINSI BANTEN
TAHUN 2004**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Rapat Koordinasi Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Lampung dan Provinsi Banten, dipandang perlu untuk membentuk Panitia Pelaksana yang ditetapkan dengan keputusan Gubernur Lampung.
- Mengingat** :
 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah TK. I Lampung,
 2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Propinsi Lampung.
 4. Keputusan Bersama Gubernur Banten dan Gubernur Lampung Nomor 34/Tahun 2002 – Nomor : 38 Tahun 2002 tentang Kesepakatan Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan antara Pemerintah Propinsi Banten dengan Pemerintah Propinsi Lampung;
- Memperhatikan** :
 1. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 1 tahun 2004 tentang APBD Propinsi Lampung Tahun Anggaran 2004
 2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor 03 Tahun 2004 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2004

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Panitia Penyelenggara Rapat Koordinasi Kerjasama Pembangunan Wilayah Perbatasan Provinsi Lampung dan Provinsi Banten Tahun 2004 di Provinsi Lampung sebagaimana terlampir pada lampiran 1 Keputusan ini.
- Kedua : Panitia penyelenggara bertugas mempersiapkan dan melaksanakan segala sesuatu yang berkaitan dengan teknis kegiatan penyelenggaraan Rapat Koordinasi.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia bertanggungjawab dan melaporkan hasil kegiatannya kepada Gubernur Lampung.
- Keempat : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh ketua panitia sesuai dengan ketentuan dan undang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

**DITETAPKAN DI TELUKBETUNG
PADA TANGGAL 22 - 11 - 2004**

a.n. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Propinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama Madya
NIP 460012966

Tembusan Disampaikan Kepada Yth. :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung
2. Kepala Badan Pengawasan Daerah Provinsi Lampung
3. Masing-masing anggota tim yang bersangkutan
4. Himpunan Keputusan